BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Bukittinggi yaitu faktor pergaulan bebas dikalangan remaja dan anak-anak, faktor pendidikan yang rendah dan pengetahuan agama yang minim, faktor perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta faktor masyarakat yang kurang memahami tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor yang mendominasi terjadinya perkawinan di bawah umur dan permohonan dispensasi kawin adalah faktor pergaulan bebas (hubungan yang sangat dekat) yang berujung kepada seks bebas dan hamil diluar nikah, baik dilihat dari segi sosiologis, agama, maupun adat istiadat.
2. Pertimbangan Hakim dalam mencabut Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon disebabkan karena Permohonan dispensasi kawin diajukan langsung oleh Pemohon sendiri secara langsung ke Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi, bukan diajukan oleh orang

tua atau wali dari Pemohon. Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik apabila Permohonan tersebut diajukan oleh orang tua atau wali.

3. Pertimbangan Hakim dalam membatalkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB adalah alasan yang berhubungan dengan kelengkapan syarat administrasi Pengadilan. Dalam hal ini Pemohon yang diwajibkan untuk menambah biaya panjar perkara tidak melaksanakan perintah Pengadilan selama waktu yang ditentukan sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan permohonan pemohon.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi adalah :

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan ini. Berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini sebaiknya dicantumkan alasan-alasan atau persyaratan yang jelas dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut.
2. Adanya sosialisasi oleh Pemerintah atau instansi terkait kepada masyarakat terutama orang tua mengenai aturan perkawinan khususnya batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dibatasi. Hal tersebut bertujuan agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar telah dewasa baik dari segi umur maupun kejiwaannya. Dengan demikian

tujuan perkawinan dapat tercapai dan persoalan rumah tangga berupa perceraian dapat diantisipasi.

3. Untuk mencegah semakin maraknya pergaulan bebas, perlu adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam perbaikan akhlak generasi muda agar tidak terjerumus kedalam perilaku-perilaku menyimpang. Hal ini diperlukan guna menyiapkan generasi penerus yang berakhlak mulia sehingga dapat bermanfaat bagi Umat, Bangsa, dan Negara.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA